

**PENGURANGAN – PENGHAPUSAN – SANKSI – ADMINISTRATIF – PBB – PERDESAAN – PERKOTAAN
PERWAL NO. 71, LD2023 / NO.71 : 05 HLM.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

- ABSTRAK :
- Bahwa PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi penerimaan sebagai salah satu pendapatan Daerah guna membiayai pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke 78 Tahun 2023, serta dalam rangka meringankan beban kewajiban masyarakat terhadap pembayaran PBB dengan memberikan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :
Pemerintah Daerah memberikan Pengurangan Pokok PBB- P2 kepada Wajib Pajak., Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud diberikan pada pokok Pajak berdasarkan SPPT PBB-P2 sampai dengan tahun 2014 sebesar 50 %, Pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. Hal ini sebagaimana termaktub pada Pasal 2.
Selanjutnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa : Pemerintah Daerah memberikan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 berupa denda terhadap pokok Pajak berdasarkan SPPT yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2022. Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
Pemberian pengurangan pokok dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, sebagaimana dijelaskan Pasal 4.
- CATATAN : Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada 31 Juli 2023.